



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2464/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 05 Agustus 2001, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Sikebo, RT 007/RW 004, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANGGORO BEKTI SETYAWAN, S.H., M.H., dan RENDHYKA GILANG WIJAYA, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Indrakila No. 38, Kelurahan Panjer, Kabupaten Kebumen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2024, sebagai Penggugat;

m e l a w a n ;

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 01 Maret 1997, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 002/RW 004, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 2464/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal 21 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Putusan Nomor 2464/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal XXX di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal XXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Sikebo, RT 007/RW 004, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Dukuh Kedung Biru, RT 006/RW 001, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sampai sekarang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ALMIRA MAGHFIROTUL IMA, Tempat tanggal lahir, Depok, 19 Agustus 2021, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat nampak rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar tahun 2021 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena :
 - Masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga kebutuhan ekonomi keluarga tidak dapat tercukupi dengan baik;
 - Tergugat cemburuan terhadap Penggugat dan Tergugat selalu menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain (PIL);
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan adalah pada bulan Maret 2024, terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan permasalahan yang sama, dan Penggugat ketahuan memiliki (PIL) oleh Tergugat, setelah itu Tergugat memasrahkan ke pihak keluarga Penggugat di Dukuh Sikebo, RT 007/RW 004, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 9 (sembilan) bulan lamanya;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Putusan Nomor 2464/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 2 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini dengan mendasarkan pada Gugatan Perceraian ini dengan mendasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughro Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

-----Atau-----

4. Apabila Pengadilan Agama Kebumen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat / Pemohon NIK 3305214202010002 tertanggal 25/07/2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, bermeterai cukup dan

Putusan Nomor 2464/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 8 November 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan KUA XXX Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. XXX, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXX RT07 RW04 Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2020;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat akan bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah untuk keluarga dan Tergugat menuduh Penggugat mempunyai lelaki lain;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa keluarga sudah menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 9 (sembilan) bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

1. XXXX, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa XXX RT07 RW04 Kecamatan XXX

Putusan Nomor 2464/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 4 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rebuhen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2020;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat akan bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa keluarga sudah menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 9 (sembilan) bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada intinya Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian;

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat tidak mengajukan keterangan tambahan atau sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang

Putusan Nomor 2464/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu dihadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di Dukuh Sikebo, RT 007/RW 004, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kebumen, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kebumen berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal XXX menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Putusan Nomor 2464/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah untuk keluarga dan Tergugat menuduh Penggugat mempunyai lelaki lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 adalah merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa materi dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 9 bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah untuk keluarga dan Tergugat menuduh Penggugat mempunyai lelaki lain;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri, keterangan tersebut antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Putusan Nomor 2464/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti Penggugat

tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 9 bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah untuk keluarga dan Tergugat menuduh Penggugat mempunyai lelaki lain;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri lagi dan pula tidak mungkin dapat disatukan kembali untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin pula untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan pula sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi, yang berbunyi:

Putusan Nomor 2464/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mari | اذ الشئدعد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه

Artinya: "Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verekst;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 253000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **09 Desember 2024 M** bertepatan dengan tanggal **7 Jumadil Akhir 1446 H** oleh H. Masrukhin, S.H., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim, S.H., M.S.I. dan Drs. Khotibul Umam. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari **Senin** tanggal **09 Desember 2024 M** bertepatan dengan tanggal **7 Jumadil Akhir 1446 H**. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad

Putusan Nomor 2464/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mauludin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri **secara Elektronik**

oleh Penggugat dan secara Hybrid oleh Tergugat;

Hakim Ketua
ttd
H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota
ttd
Drs. Muslim, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota
ttd
Drs. Khotibul Umam

Panitera Pengganti
Ttd
Muhamad Mauludin, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Panggilan Pertama dan Surat kuasa	Rp 30.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00

2. Biaya Proses Rp 75.000,00

3. Biaya Panggilan Rp 48.000,00

4. Biaya Sumpah Rp 50.000,00

5. Biaya Materai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 253.000,00

(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Putusan Nomor 2464/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)